ANALISIS *DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH*

SKRIPSI

OLEH :

WAFIQ KHUSNAL HUDA

NIM. 19230092

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

ANALISIS *DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

WAFIQ KHUSNAL HUDA

NIM. 19230092

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadarandan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS *DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 20 Desember 2023
Penulis,

METERAI TEMPEL
26DAKX794211295

Wafiq Khusnal Huda
NIM. 19230092

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara WAFIQ KHUSNAL HUDA, NIM: 19230092, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS *DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui, Ketua Program Studi	Malang, 18 Desember 2023 Dosen Pembimbing
Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. NIP. 196807101999031002	Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. NIP. 196509192000031001

KEMETRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang. Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wafiq Khusnal Huda

NIM : 19230092

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Judul Skripsi : Analisis *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 14 April 2023	Judul Penelitian dan Latar Belakang	
2.	Senin, 22 Mei 2023	ACC Judul dan Latar Belakang	
3.	Senin, 12 Juni 2023	Penelitian terdahulu dan Metode Penelitian	
4.	Rabu, 05 Juli 2023	Seluruh Bab di Proposal	
5.	Kamis, 03 Agustus 2023	ACC Proposal Skripsi	
6.	Selasa, 05 September 2023	Evaluasi dan Pembahasan Catatan Hasil Sempro	
7.	Senin, 11 September 2023	Outline Hasil Penelitian	
8.	Senin, 18 September 2023	Outline Hasil Penelitian	
9.	Senin, 25 September 2023	Bab 3 Rumusan Masalah Pertama	
10.	Senin, 09 Oktober 2023	Bab 3 Rumusan Masalah Kedua	

11.	Selasa, 17 Oktober 2023	Diskusi Hasil Penelitian dan Penutup	
12.	Senin, 23 Oktober 2023	Diskusi Bab 4 dan Abstrak	
13.	Senin, 30 Oktober 2023	Revisi Abstrak dan ACC	

Malang, 18 Desember 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Wafiq Khusnal Huda, NIM. 19230092, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **ANALISIS *DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A.

Dewan Penguji :

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
   NIP. 198207112018020111 64 (.....) KETUA

2. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
   NIP. 196509192000031001 (.....) SEKRETARIS

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
   NIP. 198405202016080113 2 (.....) PENGUJI UTAMA

Malang, 21 Desember 2023
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

"Jangan Jadikan Perbedaan Pendapat Sebagai Sebab Perpecahan Dan Permusuhan. Karena Yang Demikian Itu Merupakan Kejahatan Besar Yang Bisa Meruntuhkan Bangunan Masyarakat Dan Menutup Pintu Kebaikan Di Penjuru Mana Saja"

(Haddratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikutini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monitaring dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab ynag lambangnya berupa tanda atau transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ىَا	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ىُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَا تَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأ طْفَال :*rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْفَضِيْلَةُ :*al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ :*al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبّنَا :*rabbanā*

نَجَّيْنَا :*najjainā*

الحَقُّ :*al-ḥaqq*

الحَجُّ :*al-ḥajj*

نُعِّمَ :*nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikutioleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkandengan

garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة :*al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَة :*al-falsafah*

البَلاَدُ :*al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletakdi tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تأْ مُرُوْنَ :*ta’murūna*

النَّوءُ :*al-nau’*

شَيْءُ :*syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *LAFẒ AL-JALĀLAH* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukansebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ :*dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasidengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ :*hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga kita haturkan kepada Nabi Agung, baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dan membawa kita menuju agama Islam yang penuh rahmat Allah serta ilmu yang gemilang. Semoga di akhirat kelak kita tergolong ummat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafa'atnya Pada kesempatan kali ini, dengan segala pertolongan dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat tersusun dengan judul:: **"Analisis *Dissenting Opinion Hakim Pada* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*"** dapat kami selesaikan dengan baik. Dengan segala upaya, bimbingan, pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr.. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mendedikasikan waktu, fikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi nagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. *Murobbi jismi'* Kedua Orang Tua penulis Ibu Muttomimah, S.Pd. dan Baba Nuril Huda. . Terima kasih ibu, baba, yang tidak terhingga penulis ucapkan atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas dukungan dan doa-doa terbaik yang selalu dilangitkan serta nasehat yang tidak pernah lelah untuk diberikan. Terima kasih sudah menjadi *role* model terbaik bagi anak-anak panjenengan. Semoga, Rahmat, ridho, dan perlindungan Allah senantiasa Bersama dan menjaga Ibu dan Baba.

9. Adikku, Yasira. Terima kasih sudah menjadi adik yang baik sholehah dan berbakti kepada kedua Orang Tua. Dan semoga diberi kelancaran untuk hafalan Al-Qur'an nya.
10. Calon partner hidup, dek linna. Terima kasih sudah memberikan support selama ini kepada penulis.
11. Dulur-dulur ku UKM Seni Religius. Terima kasih atas doa, dan dukungan, serta telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Yusril, waffa, ciwang, agung, sahabat-sahabat dan seluruh pihak yang senantiasa ikhlas membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman HTN C yang selalu kompak dan solid. Terima kasih sudah membersamai kami selama kuliah di Malang, banyak sekali energi positif yang penulis dapatkan dari kalian semua.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demia upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Desember 2023
Penulis,

Wafiq Khusnal Huda
NIM. 19230092

ABSTRAK

Wafiq Khusnal Huda, 19230092, 2023. Analisis *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Kata Kunci: Dissenting Opinion, Maslahah Al-Mursalah, Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini membahas beberapa hal yakni 1) Analisis *dissenting opinion hakim* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 berdasarkan teori penafsiran konstitusi, 2) Pandangan teori *maslahah al-mursalah* terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu: 1) Pendekatan perundang-undangan *(statute approuch)* dengan menelaah terhadap UUD 1945 dan UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI; 2) Pendekatan konseptual *(conceptual approuch)* dengan menggunakan teori *maslahah al-mursalah* yang digunakan sebagai salah satu landasan pokok dalam penelitian; Terdapat tiga sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) hakim memiliki kebebasan untuk memberikan pandangan tambahan terhadap suatu kasus dengan alasan atau pendekatan yang berbeda. Dalam *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 sudah sesuai dengan teori penafsiran konstitusi dengan menggunakan penafsiran struktural. Dimana Jaksa Agung merupakan Lembaga *constitutional importance* sehingga pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 2) Penetapan syariat atau suatu aturan bertujuan untuk mencipatakan kemaslahatan masyarakat. Apabila dalam putusan tersebut terjadi perdebatan maka diambil sesuai dengan kemaslahatan bersama. *Dissenting opinion* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 lebih memberikan kemaslahatan, dikarenakan dengan diangakatnya Jaksa Agung oleh Presiden tanpa dengan persetujuan DPR, dikhawatirkan akan mempengaruhi keindependensi Jaksa Agung sebagai Lembaga Penegak hukum dan tidak menerapkan mekanisme *checks and balances.* Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tidak menerapkan prinsip *checks and balances* yang merupakan bagian dari ciri negara hukum karena mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh Presiden tanpa melibatkan DPR sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

ABSTRACT

Wafiq Khusnal Huda, 19230092, 2023. Dissenting Opinion Analysis of Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XXI/2023 Perspective of Maslahah Al-Mursalah, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Keywords: Dissenting Opinion, Maslahah Al-Mursalah, Constitutional Court

This study discusses several things, namely 1) Dissenting opinion analysis in Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XXI/2023 based on constitutional interpretation theory, 2) Views of maslahah al-mursalah theory regarding the appointment and dismissal of the Attorney General in Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XXI/2023.

This type of research uses normative legal writing methods, using 2 (two) approach methods, namely: 1) Statutory approach *(statute approuch)* by examining the 1945 Constitution and Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia; 3) Conceptual approach *(conceptual approuch)* using the theory of *maslahah al-mursalah* which is used as one of the main foundations in research; There are three sources of legal materials used, namely primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and KBBI. This study used qualitative juridical analysis.

The results of this research are 1) judges have the freedom to provide additional views on a case with different reasons or approaches. In the dissenting opinion, the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XXI/2023 is in accordance with the theory of constitutional interpretation using structural interpretation. Where the Attorney General is an institution of constitutional importance so that the appointment and dismissal of the Attorney General is made by the President with the approval of the DPR. 2) The stipulation of sharia or rules aims to create the benefit of society. If there is a debate in the decision then it is taken in accordance with the common good. The judge's dissenting opinion in the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XXI/2023 is more beneficial, because the appointment of the Attorney General by the President without the approval of the DPR, is feared to affect the independence of the Attorney General as a law enforcement institution and not implementing a checks and balances mechanism. The provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 11 of 2021 do not apply the principle of checks and balances which is part of the characteristics of a rule of law because the mechanism for appointing and dismissing the Attorney General is carried out by the President without involving the DPR so that it is contrary to Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution.

مستخلص البحث

وفيق خوسنال هدى، رقم تسجيل الطالب 19230092، 2023. تحليل المنطق القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 30/PUU-XXI/2023 منظور السياسة الدستورية، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: دكتور حاج محمد. عون الحكيم، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: الاستدلال القانوني، السياسة الدستورية، المحكمة الدستورية

يناقش هذا البحث عدة أمور منها 1) تحليل الاستدلال القانوني في قرار المحكمة الدستورية رقم 30/PUU-XXI/2023 المبني على نظرية التفسير الدستوري، 2) آراء نظرية السياسة الدستورية في تعيين المحامي وإقالته عام في قرار المحكمة الدستورية رقم 30 /PUU-XXI/2023.

يستخدم هذا النوع من البحث طريقة الكتابة القانونية المعيارية، باستخدام 2 (اثنين) طرق منهج، وهي: 1) النهج القانوني من خلال فحص دستور عام 1945 والقانون رقم 11 لعام 2021 بشأن مكتب المدعي العام الإندونيسي؛. 3) المنهج المفاهيمي (المنهج المفاهيمي) باستخدام نظرية السياسة الدستورية التي تستخدم كأحد الأسس الرئيسية في البحث؛ هناك ثلاثة مصادر للمواد القانونية المستخدمة، وهي المواد القانونية الأولية في شكل تشريعات، والمواد القانونية الثانوية في شكل كتب ومجلات، والمواد القانونية الثالثة في شكل قواميس قانونية وقواميس إندونيسية كبيرة. يستخدم هذا البحث التحليل القانوني النوعي

نتائج هذا البحث هي 1) يتمتع القضاة بحرية تقديم آراء إضافية حول قضية ذات أسباب أو مناهج مختلفة. ويرفض الحكم برمته، إلا أن هناك رأي مخالف في القرار. تم قرار المحكمة الدستورية رقم 30/PUU-XXI/2023 تضمين مكتب المدعي العام في هذه الفئة وقد استوفى العديد من المتطلبات في المؤسسة ذات الأهمية الدستورية، وبالتالي فإن تعيين وإقالة النائب العام يجب أن يتم أو على الأقل يتم بعلم مجلس النواب الشعبي. إذا لم يكن التعيين والعزل متعلقًا بمجلس النواب الشعبي وفقط مع السلطة التنفيذية، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك على استقلال النائب العام كوكالة لإنفاذ القانون. 2) في ظل وجوده، لم يتم توضيح وضع مكتب المدعي العام كمؤسسة حكومية بشكل واضح في السياسة الدستورية، ولكن مهام ووظائف مكتب المدعي العام يمكن أن تكون مماثلة إلى حد كبير لتلك الموجودة في منطقة الحسبة. مكتب المدعي العام الموجود في القضاء العام يمكن العثور عليه في القضاء الإسلامي، أي منطقة الحسبة، أو في اللغة الحديثة يمكن أن يطلق عليه أيضًا قضاء الحسبة.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

BUKTI KONSULTASI ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xviii**

ABSTRACT ..... **xix**

مستخلص البحث ..... **xx**

DAFTAR ISI ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
   1. Manfaat Teoritis 12
   2. Manfaat Praktis 12
E. Definisi Konseptual 12
F. Penelitian Terdahulu 14
G. Metode Penelitian 23
   1. Jenis Penelitian 24
   2. Pendekatan Penelitian 25
   3. Sumber Bahan Hukum 27
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 28
   5. Analisis Bahan Hukum 29
H. Sistematika Penulisan 30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **32**

A. Konsep Lembaga *Constitutional Importance* 32
B. Teori Penafsiran Konstitusi 39
C. *Maslahah Al-Mursalah* 44

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN **57**

A. *Dissenting Opinion* Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 57

1. Wewenang Hakim Dalam Menemukan Sebuah Hukum Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 59
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Dilihat Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Teori Penafsiran Konstitusi 63

B. Pandangan Teori *Maslahah Al-Mursalah* Terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Jaksa Agung Pada Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 70
1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Dilihat Dari Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* 71

BAB IV PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76
B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 2002, konsep negara hukum[1] *(rechsstaat)* yang sebelumnya ditulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan dengan gamblang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".[2] Hakikat dari negara hukum di dasarkan pada konsep teori kedaulatan negara *(soeverignty)* yang dalam prinsipnya berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum.[3] Semua alat perlengkapan negara, termasuk warga negara harus patuh dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka sudah sepantasnya untuk menjunjung prinsip-prinsip negara hukum seperti adanya pengakuan, perlindungan jaminan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Jimly Ashhidiqie berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD

---

[1] Jimly Ashhidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia,* https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/file/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

[2] "Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;(2) Keadulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar;(3) Negara Indonesia adalah negara hukum."*

[3] Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia,* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), 12.

1945 adalah impian negara hukum Indonesia. Supaya bisa mewujudkan cita negara hukum, maka sistem negara hukum harus di dasari *(law making)* dan di implementasikan *(law enforcing)* sebagaimana mestinya.[4] Bermula dengan membentuk dan menegakkan konstitusi, untuk bisa menjamin tegaknya konstitusi maka dibuatlah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk mengawasi dan menjaga konstitusi, dan juga berfungsi untuk menafsirkan UUD 1945.

Konsep negara hukum Indonesia tertuang dalam undang-undang dasarnya (konstitusinya).[5] Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi sebagai dasar untuk mengatur jalannya negara, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Serangkaian Undang-Undang dasar, juga dikenal sebagai konstitusi, berfungsi sebagai asas penting bagi keberlangsungan hukum dan norma yang mengatur pola kehidupan sosial warga negara dan memastikan stabilitas jalannya negara.

Mahkamah Konstitusi[6] hadir menjadi pengawas dan pengawal berjalannya konstitusi serta menjadi penafsir tertinggi konstitusi (UUD NRI 1945), Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menegakkan keadilan yang terkhusus pada hak-hak konstitusional yang berada dalam kehidupan warga

---

[4] Jimly Ashhidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/file/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

[5] Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

[6] Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan untuk memastikan bahwa konstitusi diterapkan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi. Dikutip dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi. Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 4361.

negara.[7] Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dan otoritas untuk menentukan bagaimana negara Indonesia akan berjalan di masa depan.[8]

Gagasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan perkembangan dari pemikiran hukum baru yang mulai dikenal pada abad 20. Gagasan ini menjadi manifestasi asas-asas demokrasi dari hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi. Hak-hak tersebut termaktub secara konstitusional dalam hak-hak konstitusional warga negara dan di implementasikan melalui lembaga negara yang dapat menegakkan konstitusi dan dapat menjamin tegaknya konstitusi.[9]

Berdirinya Mahkamah Konstitusi menjadi implementasi dari Pasal 24 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sah berdiri pada 13 Agustus 2003 dan pada tanggal yang sama di tetapkan sebagai hari lahir Mahkamah Konstitusi. Indonesia menjadi negara pertama di abad 21 yang membentuk Mahkamah Konstitusi, sekaligus menjadi negara ke-78 yang mendirikan lembaga tersebut.[10] Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

---

[7] Tim Penyusun, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpecaya, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004, iv.

[8] Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Azis, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 12, No.1, (2020) http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579

[9] Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia,* (Malang: UB Press, 2016), 86.

[10] Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 51.

terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawasi jalannya konstitusi dan sebagai penafsir konstitusi, agar supaya konstitusi bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya.[11] Terbentuknya Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang cukup penting dalam hal perkembangan ketatanegaraan, karena setiap kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara bisa dilihat apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi disebut dengan *judicial review,* pengujian ini ada kalanya bersifat formil (terkait dengan pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi) dan bersifat materiil (berkaitan dengan isi materi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi).[12]

Mahkamah Konstitusi berkewenangan untuk melakukan j*udicial review,* memastikan bahwa lembaga legislatif dan yudikatif bekerja sama untuk menjalankan sistem kontrol dan keseimbangan, serta memastikan peraturan perundang-undangan yang secara langsung merupakan turunan

[11] Saifullah, Mustafa Lutfi dan Abdul Azis, ”Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam Dalam Yusrisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 12 No,1 (2020): 3. http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579
[12] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parleenter Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 293.

dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak bertentangan dengan konstitusi dan perundang undangan tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya. konstitusi melalui mekanisme *cheks and balances*. Pemegang kekuasan di lembaga eksekutif adalah Presiden. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Presiden memiliki banyak kekuasaan sebagai *head of state* dan *head of goverment.* Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa otoritasnya sebagai penyelenggara dapat dibatasi dengan mekanisme keseimbangan dan kontrol.[13] Kekuasaan yag dimiliki oleh Presiden sebagai salah satu penyelenggara juga dapat dibatasi dengan adanya mekanisme *checks and balances,* dikarenakan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang mempunyai cakupan kekuasaan yang luas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.[14] Sebagai contoh, lembaga kepresidenan dalam bidang yudikatif memiliki kekuasaan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) serta dapat memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan keputusan DPR.[15]

Judicial review merupakan proses pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Secara umum *judicial review* dipraktikkan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan pengujian formiil dan pengujian materiil. *Judicial review* merupakan proses konstitusional yang

---

[13] Sunarto, "Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia",Masalah Masalah Hukum, 161-162.
[14] Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, (Jakarta: Snar Grafika, 2013), 116.
[15] Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung: PT. ALUMNI, 2010), 94.

bertujuan untuk membatalkan suatu undang-undang yang bermasalah atau inkonstitusional. Pengujian formil mengkaji proses berkembangnya suatu undang-undang. Pengujian formil menekankan dalamproses pembentukan hukum. Sedangkan yang menjadi pokok pemeriksaan adalah materi muatan (isi) undang-undang. Pertimbangan konstitusionalitas suatu undang-undang dapat dinilai 1) sesuai dengan konstitusi; 2) tidak inkonstitusional; atau 3) inkonstitusional.[16] *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk mencapai supremasi konstitusi. Sederhananya, *judicial review* merupakan sebuah konsep yang erat kaitannya dengan konstitusi sebagai seperangkat nilai dan peraturan tertinggi yang bertujuan untuk melindungi instrumen yang paling berharga. Hal ini yang dimaksud dalam terminologi konstitusionalisme.[17]

Apabila terdapat perundang-undangan yang bertentangan dengan tujuan konstitusi, perundang-undangan tersebut dapat dianggap inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.[18] Kategori kepatuhan konstitusional dan bebas konflik merupakan dua kategori yang tampak serupa namun sebenarnya mempunyai konsekuensi yang berbeda. Kriteria Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 digunakan dalam hal suatu pasal dan/atau ayat UUD memberikan pedoman yang jelas

[16] Mardian Wibowo,"Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan HukumT erbuka dalam Pengujian Undang-Undang", Mahkamah Konstitusi RI, (2015), 200-201.
[17] Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, hlm 293.
[18] Rumusan frasa "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat" merupakan rumusan redaksional dari amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 4361, Tahun 2003.

dalam pembuatan undang-undang dan tidak menimbulkan alternatif penafsiran. Kriteria tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 digunakan dalam hal pasal dan/atau ayat-ayat UUD tidak diatur secara khusus dan menimbulkan alternatif penafsiran.

Faktanya, Putusan MK bersifat *unanimous* yang berarti tidak selalu bulat, putusannya juga membuka peluang untuk mengeluarkan *dissenting.* Hakim anggota juga boleh tidak setuju dengan keputusan majelis hakim. *Dissenting opinion* adalah pendapat hakim yang berbeda dari pendapat mayoritas hakim. Kemudian, apabila seorang hakim memberikan pendapat secara tertulis dan setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim tentang suatu perkara tetapi dengan alasan yang berbeda, hal itu disebut *concurring opinion.*[19] Menurut Jimly Asshidiqie, suatu keputusan dianggap *dissenting opinion* jika terdapat dalil-dalil salah satu anggota majelis berbeda dengan mayoritas anggota mejelis hakim lainnya, dan pendapat tersebut sampai menyentuh pada amar putusan. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan *dissenting opinion* merupakan suatu pendapat yang ditulis oleh seorang hakim anggota majelis atau beberapa hakim yang menyetujui pendapat mayoritas anggota majelis hakim terhadap suatu putusan perkara tetapi dengan menggunakan alasan yang berbeda.[20]

[19] Haidar Adam, "Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, No 2, (2017), 309.
[20] Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Graika, 2012), 201.

Contoh putusan yang terdapat alasan berbeda *(dissenting opinion)* adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023. Salah satu hakim, Suhartoto dan M. Guntur Hamzah, punya pendapat berbeda *(dissenting opinion)*.[21] Dikarenakan saat menerima permohonan penggugat, hakim mempunyai penjelasan yang berbeda dengan mayoritas hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan *dissenting opinion*, hakim tidak hanya mempertimbangkan keberadaan norma yang dimaksud, namun kemudian juga mengaitkannya dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak konstitusional yang sudah dijamin Konstitusi dan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI bahwa dalam Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi "Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden." Tentunya pengangkatan dan pemberhentian ini dilakukan menggunakan hak prerogratif yang dimiliki Presiden. Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai lembaga kejaksaan dan keterkaitannya pada dasarnya cenderung menempatkan kejaksaan dibawah lembaga eksikutif/pemerintahan, yang pelaksaan tugas dan wewenangnya harus terlepas dari kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain. Tapi, dipihak lain terdapat pandangan bahwa penempatan posisi kejaksaan dalam ranah eksikutif sudah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24

[21] lihat *Dissenting Opinion* Hakim Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023, 254.

Ayat (3). Kekuasaan kejaksaan di bidang penuntutan termasuk kekuasaan kehakiman. Dengan demikian kejaksaan seyogyanya berada pada ranah kehakiman/yudisial.[22]

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. Setelah di keluarkannya putusan ini, terjadi pro dan kontra terkait perkara ini.[23] Termasuk dua hakim Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah memiliki pendapat yang berbeda *(disennting opinion).* Menurutnya, dalam Pasal 19 ayat (2) UU No, 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, bahwasannya kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kejaksaan RI adalah lembaga yang tergolong *constitutional importance,* sehingga mekanisme rekrutmen Jaksa Agung seharusnya dilakukan melalui persetujuan atau setidak-tidaknya dengan pertimbangan DPR, setelah diajukan secara resmi calon Jaksa Agung oleh Presiden. [24]

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* berwenang untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Hakim Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes* (berlaku kepada semua orang) serta putusannya yang final serta mengikat. Artinya setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan

---

[22] Jauzi Zukfikar Difarry, Efik Yusdiansyah, Nurul Chotidjah, 350

[23] Saifullah, Mustafa Lutfi dan Abdul Azis, ”Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam Dalam Yusrisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* no,1 (2020) http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579

[24] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023, pendapat mahkamah poin 3, pendapat berbeda *(dissenting opinion)* terkait hak konstitusi pemohon yang tidak dirugikan, 257-258

putusan maka tidak ada upaya hukum lain yang bisa di tempuh. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XXI/2023 bersifat final dan mengikat[25] yang mana dengan keluarnya putusan ini memupus harapan pemohon.

Oleh sebab itu demi melindungi hak dan kewajiban manusia, serta menagkup tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam kesehatan masyarakat. Maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 30/PUU-XXI/2023 berdasarkan teori penafsiran konstitusi yang akan menafsirkan bagaimana putusan tersebut diputus.

Tidak hanya itu penulis juga mengambil sikap terkait permasalahan ini menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*, terkait bagaimana menyikapi kasus-kasus yang seharusnya menguntungkan masyarakat lebih dahulu, khususnya kasus-kasus yang termasuk dalam bendera hukum bermasalah, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian mendalam terhadap fenomena hukum yang terjadi pada saat ini dan mengevaluasi manfaat maupun kemudharatannya, dengan mengkaji menggunakan perspektif *maslahah mursalah*.

[25] Final dan mengikat menjadi sifat dari putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, yang mana ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, maka putusan tersebut otomatis mempunyai kekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi, serta tidak ada upaya hukum apapun yang bisa ditempuh untuk mengubah putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dikutip dari Pasal 10 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 Tahun 2003.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut untuk dapat dijadikan sebuah kajian dalam skripsi dengan judul **"Analisis *Dissenting Opinion Hakim Dalam* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Perspektif *Maslahah Al-Mursalah."***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis *dissenting opinion* hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana pandangan teori *maslahah al-mursalah* terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *dissenting opinion* hakim pada putusan mahkamah konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023.
2. Untuk merekontruksi kesesuaian putusan mahkamah konstitusi nomor 30/PUU-XXI/2023 terkait pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung dengan teori *maslahah al-mursalah.*

D. Manfaat Penelitian

Pada enelitian ilmiah terdapat sebuah tujuan dari peneliti. Dengan adanya penelitian inilah maka diharapkan dapat membuat suatu konsep dan pengembangan keilmuan. Sehingga dengan adanya penelitian ilmiah ini

diharapkan dapat bermanfaat, yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini yakni penulis berharap bahwa hasil penelitian yang dilakukan bisa menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya pada bidang hukum tata negara. Hasil dari penelitian ini penulis harapkan mampu menambah referensi dan literasi kepustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh para akademisi perguruan tinggi maupun oleh masyarakat umum. Selain daripada itu, agar bisa menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, sebagai *update* terhadap perkembangan hukum yang terjadi.

2. **Manfaat Praktis**

   Manfaat praktis dalam penelitian ini yakni penulis berharap bahwa penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang bisa penulis sendiri gunakan di masa mendatang untuk meneliti berbagai perkembangan hukum baru yang akan terjadi. Penelitian ini juga berguna untuk memenuhi salah satu tugas untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Konseptual

Untuk meminimalisir kerancuan dan kesalahfahaman maka penulis merasa perlu menyantumkan definisi operasional tentang beberapa hal yang digunakan dalam penelitian kali ini, seperti:

1. *Dissenting Opinion*

   Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda secara substansif sehingga menghasilkan amar yang berbeda, misalnya mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan dan sebaliknya.[26]

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XXI/2023

   Putusan mahkamah konstitusi No. 30/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materi *(judicial review)* pada pasal 1 angka 3, pasal 19 ayat (2), pasal 20, dan pasal 21 Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. *Maslahah Al-Mursalah*

   Merupakan sesuatu yang dipandang mengandung maslahah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.[27]

---

[26] Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011), 294

[27] Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam),(Aceh : Turats, 2017), 143

F. Penelitian Terdahulu

Salah satu acuan yang dijadikan tolak ukur penulis pada penelitian ini adalah dengan melihat penelitian terdahulu yang bertujuan agar penulis bisa memberikan warna baru dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu ini penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan penelitian lain, akan tetapi penulis menjadikan beberapa penelitian yang relevan untuk referensi dalam menambah bahan kajian penelitian kali ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dalam referensi pada penelitian ini :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Afnan Asnawi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan penelitian berjudul *"Hubungan presiden dengan Jaksa Agung dalam Ketatanegaraan Indonesia Terkait dengan Independensi Jaksa Agung".* Skripsi yang ditulis pada tahun 2015 ini penulis menggunakan motede penelitian normative, yang dimana dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung akan mempengaruhi independensi Jaksa Agung. Idealnya pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden tidak boleh mempengaruhi independensi Jaksa Agung. Perlunya pengawasan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa agung oleh Presiden dengan melibatkan Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia agar terciptanya hukum yang bersifat independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah

perlunya pembatasan kekuasaan presiden dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung dengan harus meminta persetujuan terlebih dahulu dengan dewan perwakilan rakyat agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dengan adanya pengawasan *checks and balances.*

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Helmy Boemiya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya penelitian yang berjudul *"Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung Sebagai Pejabat Negara Setingkat Menteri Terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung".* Skripsi yang ditulis oleh penlis ini merupakan skripsi pada tahun 2012, dan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang membahas bahwa pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia sejak awal Indonesia merdeka hingga kini merupakan hak prerogratif Presiden dimana Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab pada Presiden. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini Perbedaan dari penelitian ini lebih banyak membahas tentang pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini, hal itu merupakan hak prerogatif presiden yang dimana Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab oleh presiden. Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang dilihat dari *Maslahah Al-Mursalah*

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Riri Nazriyah yang berjudul "*Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden".* Jurnal yang ditulis oleh Riri Nazriyah pada tahun 2010 ini menyimpulkan bahwasannya

ada tiga Undang-Undang kejaksaan yang pernah ada (UU No. 15 tahun 1961, UU No. 5 tahun 1991, dan UU No. 16 Tahun 2004) ketiga Undang-Undang tersbut mengatur bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintah, yang berada dibawah ranah eksekutif. Dan Jaksa Agung berstatus pejabat atau menteri setingkat dengan Menteri yang menjadi anggota kebinet, maka praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung adalah sama dengan masa jabatan Presiden dan kabinet yang dibentuknya. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini menjelaskan bahwa dalam segi sudut kedudukan kejaksaan merupakan Lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif, sementara itu jika dilihat dari segi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Dalam hal tersbut terdapat ambivalensi kedudukan kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Samodra Adi Prakarsa yang berjudul *"Hubungan Jakasa Agung dan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia".* Jurnal ini dibuat pada tahun 2022 dan hasil dari penelitian ini terfokus pada pembahasan tentang sejarah perkembangan institusi kejaksaan di Indonesia, hubungan kelembagaan Presiden dan Kejaksaan serta dampak implementasi kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. Peneltian ini terdapat perbedaan dalam penjelasan mengenai jabatan jaksa agung termasuk jabatan public sehingga mengenai pengangkatan dan pemberhentiannya bergantung kepada keputusan politik dari pejabat yang berwenang (Presiden). Menurut kaidah

Tata Usaha Negara, tindakan tidak meneribitkan surat keputusan tentang sesuatu harus diartikan bahwa pejabat.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hoirul Ummah mahasiswi Fakultas Syriah Univesrsitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Jaksa agung dan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia".* Penelitian ini dibuat pada tahun 2022 dengan menggunakan metode penelitian normatiif, hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa Jaksa Agung masih dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif, hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat (1), dalam pasal ini mengandung makna bahwasannya kejaksaan merupakan suatu Lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif , serta tidak ada kejelasan dimanakah kedudukan kejaksaan ini apakah berada di ranah yudikatif atau eksekutif. Perbedaan penelitian ini terdapat adanya ambivalence diantara kedudukan kelembagaan (yakni kejaksaan sebagai salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif dengan kata lain sebagai unsur pemerintah dengan kata lain juga sebagai pembantu Presiden), namun memiliki fungsi dalam kekuasaan penuntutan dimana hal tersebut masuk dalam ranah kekuasaan yudikatif.

Terkait perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya akan ditulis secara lebih rinci pada table berikut :

Tabel Penelitian 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur kebaruan
1	Afnan Asnawi/ Hubungan Presiden dengan Jaksa Agung dalam Ketatanegaraan Indonesia terkait dengan Independensi Jaksa Agung/ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Tahun 2010	1. Bagaimana hubungan presiden dengan jaksa agung terkait dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung di Indonesia? 2. Apakah dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden akan mempengaruhi Independensi Jaksa Agung?	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi Jaksa Agung. Perlunya pengawasan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden dengan melibatkan Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia agar terciptanya hukum yang bersifat independen.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada perlunya pembatasan kekuasaan presiden dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung dengan harus meminta persetujuan terlebih dahulu dengan dewan perwakilan rakyat agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dengan adanya pengawasan *checkan balances.*	1. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum terkait pengangkatan dan memberhentikam Jaksa Agung ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023. 2. Hasil dari penelitian ini menjadi jawaban dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung 3. Penelitian ini menjadi perkembangan dari penelitian-

					penelitian sebelumnya
2	Helmy Boemiya/ Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara Setingkat Menteri Terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung/ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya/ 2012	1. Bagaimana pengaturan masa jabatan jaksa agung sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini? 2. Bagaimana implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai pejabat Negara stingkat Menteri terhadap masa jabatan jaksa agung?	Penelitian ini terfokus pada pengaturan pada masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia sejak awal merdeka hinga saat ini merupakan hak prerogratif Presiden dimana Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab pada Presiden.	Perbedaan dari penelitian ini lebih banyak membahas tentang pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini, hal itu merupakan hak prerogatif presiden yang dimana Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab oleh presiden. Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang dilihat dari *maslahah al-mursalah*	
3	Riri Nazriyah/	1. Bagaimana dan apa saja	Dalam penelitian ini	Dalam penelitian	

	Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden/ Jurnal Konstitusi/ 2010	kewenangan presiden dalam pemberhentian Jaksa Agung? 2. Bagaimana hak prerogatif Presiden dalam pemberhentian dan pengangkatan Jaksa Agung?	menyimpulkan bahwasannya ada tiga Undang-Undang kejaksaan yang pernah ada (UU No. 15 tahun 1961, UU No. 5 tahun 1991, dan UU No. 16 Tahun 2004) ketiga Undang-Undang tersbut mengatur bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintah, yang berada dibawah ranah eksekutif. Dan Jaksa Agung berstatus pejabat atau menteri setingkat dengan Menteri yang menjadi anggota kebinet, maka praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung adalah sama dengan masa jabatan Presiden dan kabinet yang dibentuknya.	terdapat perbedaan yakni penelitian ini menjelaskan bahwa dalam segi sudut kedudukan kejaksaan merupakan Lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif, sementara itu jika dilihat dari segi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Dalam hal tersbut terdapat ambivalensi kedudukan kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia	

4	Samodra Adi Prakarsa/ Hubungan Jakasa Agung dan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia/ Jurnal Universitas Kartini Surabaya/ 2022	1. Bagaimana kedudukan kejaksaan dibawah Undang-Undang1945? 2. Bagaimana kedudukan Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004?	Hasil dari penelitian ini terfokus pada pembahasan tentang sejarah perkembangan institusi kejaksaan di Indonesia, hubungan kelembagaan Presiden dan Kejaksaan serta dampak implementasi kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.	Peneltian ini terdapat perbedaan dalam penjelasan mengenai jabatan jaksa agung termasuk jabatan public sehingga mengenai pengangkatan dan pemberhentiannya bergantung kepada keputusan politik dari pejabat yang berwenang (Presiden). Menurut kaidah Tata Usaha Negara, tindakan tidak meneribitkan surat keputusan tentang sesuatu harus diartikan bahwa pejabat	
5	Hoirul Ummah/ Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Jaksa agung dan Presiden dalam	1. Bagaimana kedudukan Kejaksaan Agung dan Presiden, dan Peran Jaksa sebagai badan	Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa Jaksa Agung masih dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif, hal	Perbedaan penelitian ini terdapat adanya ambivalence diantara kedudukan kelembagaan (yakni	

	Ketatanegaraan Indonesia/ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq/ 2022	eksekutif atau yudikatif dalam ketatanegaraan Indonesia? 2. Bagaimana hubungan antara Jaksa dan Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia?	ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat (1), dalam pasal ini mengandung makna bahwasannya kejaksaan merupakan suatu Lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif, serta tidak ada kejelasan dimanakah kedudukan kejaksaan ini apakah berada di ranah yudikatif atau eksekutif.	kejaksaan sebagai salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif dengan kata lain sebagai unsur pemerintah dengan kata lain juga sebagai pembantu Presiden), namun memiliki fungsi dalam kekuasaan penuntutan dimana hal tersebut masuk dalam ranah kekuasaan yudikati	

Berdasarkan penjelasan singkat dalam tabel di atas, maka letak kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sumber hukum yang penulis gunakan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XXI/2023 yang mana putusan tersebut di bacakan setelah penelitian-penelitian sebelumnya di tulis. Selain itu, juga dalam penelitian ini akan di kaji dengan menggunakan teori penafsiran konstitusi dan teori *maslahah al-mursalah*.

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris yakni *research* yang berarti mencari kembali. Apabila didefinisikan ulang maka penelitian adalah sebuah usaha untuk mendapatkan kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data yang ditemukan dan dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.[28] Sorjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasari metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Dilakukan juga pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor tersebut yang kemudian diusahakan suatu penyelesaian atas permasalahan yang muncul.[29]

Metode penelitian juga menguraikan kegiatan yang ada hubungannya dengan logika, proporsi, dan dalil-dalil yang menjadi latar belakang dan proses yang akan memberikan petunjuk untuk digunakan dalam penelitian. Metode penelitian dengan kata lain bisa di jadikan sebagai pedoman bagi penulis tentang tata cara, urut-urutan bagaimana sebuah penelitian di lakukan.[30] Untuk memperoleh solusi dan pembahasan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode seperti berikut:

---

[28] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.
[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Depok: UI Press, 2008), 43.
[30] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif *(normative legal research).* Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atas suatu permasalahan hukum.[31] Penelitian normatif dengan objek kajian dokumen peraturan perundang-undangan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum pustaka atau dapat disebut kajian ilmu hukum.[32]

Penelitian hukum normatif cenderung menempatkan hukum sebagai suatu disiplin perspektif yang hanya dilihat secara norma yang bersifat perspektif yang tema penelitiannya meliputi beberapa hal seperti asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal maupun horizontal, komparasi hukum dan histori hukum.[33]

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena memuat objek kajian berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, yakni adanya kajian terhadap beberapa Pasal dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XXI/2023 terkait pengangkatan dan pemberhentian jaksa yang dikaji dengan perspektif teori *maslahah al-mursalah*.

---

[31] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta 2003), 56

[32] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 46

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 60

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penelitian hukum yag bertujuan untuk membangun hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk tercapainya pengertian terkait penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menyebutkan terdapat 5 jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan *(statute approuch)*
b. Pendekatan kasus *(case approuch)*
c. Pendekatan historis *(historical approuch)*
d. Pendekatan perbandingan *(comparative approuch)*
e. Pendekatan konseptual *(conseptual approuch)*[34]

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan *(statute approuch),* dan pendekatan konseptual *(conseptual approuch).*

a. Pendekatan perundang-undangan *(statute approuch)*

1. Pendekatan perundang-undangan tentu harus dilakukan dalam penelitian hukum normatif, karena objek kajiannya yang menggunakan aturan hukum perundangan sebagai tema utama dalam suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturang perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* 69.

sedang diselesaikan.[35] Pada penelitian ini akan dilakukan telaah terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

2. Pendekatan konseptual *(conseptual approuch)*

   Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual *(conseptual approuch)*.[36] Pendekatan ini bertujuan untuk mencari jalan tengah yang digunakan sebagai solusi untuk menyamakan pandangan terhadap bahasa hukum yang cenderung multi tafsir. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual berfungsi untuk membangun suatu konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan.[37] Pendekatan konseptual di penelitian ini adalah adanya teori *maslahah al-mursalah* yang menjadi salah satu landasan pokok dalan penelitian. Dua perspektif yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan terkait pengangkatan dan pemberhentian jaksa

---

[35] Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", Jurnal Pranata Hukum Vol. 6 No. 2, hlm. 129

[36] Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum" *Pranata Hukum,* Vol. 6 No. 2 (2011): 130. https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf

[37] Suhaimi " Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia,* Vol. 19 No. 2 (2018): 208. https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf

agung, yaitu menggunakan perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam.

Penulis menggunakan dua metode pendekatan ini karena bertujuan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang di dalam normanya masih di dapat kekurangan dan ditemukan penyimpangan baik itu dalam teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga dapat memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang bisa dilihat dari aspek hukum yang melatar belakanginya.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mempunyai tiga metode dalam pengumpulan datanya, yaitu studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip.[38] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen *(library reseach)* secara komprehensif terhadap sumber kepustakaan. Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad, ada beberapa jenis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber pustaka utama yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah

[38] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

pembentukan Undang-Undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer pada penelitian ini menggunakan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau mendukung bahan hukum primer, adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum baik buku-buku hukum maupun penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya seperti tesis, skripsi, disertasi dan jurnal hukum.[39] Selain itu juga menggunaka, Naskah akademik, hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah hukum, komentar atas putusan pengadilan dan sebagainya, yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung.

c. Bahan hukum tersier

Data tersier yakni data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.[40]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bisa mendapat data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini maka penulis menggunakan teknik studi kepustakaan *(library reseach)*.

[39] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181
[40] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2014), 119

Teknik studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari dan juga mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian hukum, makalah, jurnal, skripsi maupun juga artikel yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sehingga dapat mengumpulkan data sehingga bisa menganalisis dan mendapat hasil yang dimaksud.[41]

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis menjadi satu kegiatan dalam menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.[42] Analisis bisa dimaknai sebagai proses mencari dan menyusun berbegai data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber untuk dikelompokkan dalam kategori yang sesuai dengan sifat kepentingannya kemudian data-data tersebut disimpulkan supaya mudah dipahami.[43] Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis bahan hukum yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memenfaatkan berbegai sumber bahan hukum yang sudah diperoleh.

Bahan hukum yang sudah diperoleh dalam penelitian ini, akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga bisa disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dengan tujuan menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Teknik analisis yang

---

[41] Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta: CV Mandar Maju,2010), 81.
[42] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 137.
[43] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 152.

digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan menganalisis dan menjelaskan secara rinci terkait implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XXI/2023. Kemudian penulis akan menganalisis dan menjabarkan dasar putusan ini berdasarkan teori penafsiran konstitusi dikaitkan dengan teori *maslahah al-mursalah.*

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika pembahasan suatu penelitian dibagi atas pendahuluan, bagian, isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dapat dibagi lagi menjadi sub – bab. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I, bab ini mencakup tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan juga sistematika penulisan. Kemudian di dalam metode penelitian disebutkan beberapa sub-sub yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan juga metode pengolahan data.

BAB II, bab ini menjelaskan tentang kajian Pustaka yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan guna memperoleh hasil yang valid. Adapun dalam kajian Pustaka memiliki isi tentang pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai yang menjadi landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang nantinya

diangkat di penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III, bab ini berisi pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Bab ini didalamnya menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung yang dilihat dari teori siyasah dusturiyah.

BAB IV, memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan baik. Sedangkan saran digunakan untuk membagikan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian merupakan sebuah kajian ilmiah yang tidak lepas dari penerapan teori yang menjadi bekal bagi peneliti dalam memahami dan mendalami konteks sosial secara lebih luas.[44] Kerangka teori menjadi syarat penting bagi suatu penelitian hukum yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum yang di dalamnya terdapat kerangka teoritis yang diuraikan untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti atau dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan.[45] Berikut adalah penjelasan rinci terkait teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

A. Konsep Lembaga *Constitutional Importance*

Lembaga negara memiliki pengertian yang beragam dan berkembang, mulai dari yang paling sempit yaitu lembaga diatur pada undang-undang dasar, hingga yang paling luas yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi yang ditetapkan oleh hukum. Secara teoretis dapat diklasifikasi bahwa terdapat lembaga negara utama *(main state organ)* dalam hal ini lembaga yang bersifat ketatanegaraan, serta lembaga negara bantu *(state auxilliary organ).* Secara teoretis, hingga saat ini belum ada literatur yang secara spesifik menetapkan kriteria lembaga negara seperti apa yang tepat dimuat pada konstitusi. Namun, penempatan lembaga negara

[44] Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2017), 213.
[45] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 126.

utama pada konstitusi bersifat absolut sedangkan lembaga negara bantu lebih bersifat situasional.

Penggunaan konsep *constitutional importance* selama ini terlihat bahwa konsep ini secara umum, meskipun tidak selalu konsisten, digunakan untuk menjelaskan lembaga negara yang tidak diatur secara langsung dalam undang-undang dasar. Hal ini, sering disampaikan walaupun lembaga negara tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, namun lembaga-lembaga negara tersebut memiliki *constitutional importance* pada sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penggunaan konsep ini selanjutnya sering digunakan untuk tujuan yang beragam dan cenderung *arbitrary,* mulai dari memperkuat kedudukan hingga memperbesar kewenangan suatu lembaga negara. Penggunaan konsep *constitutional importance* ini secara tidak langsung juga memperluas, atau paling tidak menimbulkan generalisasi, dari konsep lembaga negara. Seolah setiap lembaga yang memiliki relevansi konstitusional adalah lembaga negara.

Perlu disampaikan bahwa konsep *constitutional importance* adalah bukan mengenai lembaga mana yang penting dan tidak penting, melainkan penting dan berkepentingan dari sudut hukum tata negara. Konsep ini terdiri dari dua kata *constitutional* dan *importance* yang harus dibaca dalam satu nafas dan dimaknai sebagai satu kesatuan, yaitu lembaga yang penting secara hukum tata negara. Apabila ada lembaga yang dinilai tidak memiliki *constitutional importance* atau lembaga yang tidak penting dalam hukum

tata negara, bukan berarti lembaga tersebut tidak penting untuk negara dan rakyat.

1. Pengertian *Constitutional Importance*

Lembaga *constitusional importance* merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.[46] Walaupun lembaga-lembaga negara tersebut hanya dibentuk dengan produk legislasi atau sebatas undang-undang namun memiliki kedudukan yang sejajar demi terlaksana fungsi *check and belances*.[47]

Jimly Assidiqie pertama kali menggunakan istilah *constitutional importance* untuk menerangkan bahwa dalam struktur organisasi negara terdapat lembaga-lembaga yang kedudukannya penting dalam Hukum Tata Negara.[48] Jimly Asshidiqie mengaplikasikan makna *constitutional importance* dengan menggunakan pasal-pasal mengenai kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

Pasal 24

(*1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)*
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

[46] Rika Marlina, "Summary For Policymakers," in Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, ed. Intergovernmental Panel on Climate Change, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 1–30, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
[47] Jailani, "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Dan Ketatanegaraan," Sistem Demokrasi,Sudutt Hukum,Ketatanegaraan 8, no. 1 (2015): 134–47.
[48] Hornby, A. S. *The Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. 10th edition. Editor Diana Lea.* (Oxford: OUP, 2020), 86.

*Konstitusi.***) (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** **)*

Pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas disebutkan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa ada "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman". Menurut Jimly Asshidiqie, badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana tersirat oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki *constitutional importance.*

2. Syarat-syarat Lembaga *Constitutional Imprtance*

Hierarki atau kedudukan suatu lembaga negara terletak pada pengaturan dari lembaga negara itu sendiri secara peraturan perundang-undangan yang berlaku.[49] Lembaga negara di Indonesia secara pengaturannya terbagi menjadi beberapa bentuk, yakni lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh undang-undang dasar adalah organ konstitusi, lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh undang-undang adalah organ undang-undang, sedangkan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden maka derajat perlakuan

[49] Manan Sailan, "Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia 40, no. 2 (2011): 228–35, https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.228-235

hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya begitu juga dengan lembaga yang dibentuk pada tingkatan peraturan daerah.[50]

Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang"*. Kekuasaan kehakiman disini yang dimaksudkan seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Kepolisian Negara yang diatur dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945.[51] Ketentuan dari badan-badan lain artinya masih ada beberapa lagi lembaga negara yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini mengenal 4 (empat) kekuasaan yang berkedudukan setara yakni Eksekutif, Legislatif, Yudisial dan lembaga negara khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diatur dengan undang-undang dan memiliki *constitusional importance*. [52]

Pada perspektif ketatanegaraan, Kejaksaan RI sejatinya telah memenuhi tiga dari empat syarat yang dapat dikategorikan sebagai lembaga *constitutional importance* yaitu :[53]

---

[50] Idul Rishan, "Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen," Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 10, no. 1 (2018): 44–64, https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1031.
[51] HM. Thalhah, "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen," JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM 16, no. 3 (2009): 413–22, https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6
[52] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 89
[53] Putusan MK Nomor 30/PUU-XXI/2023, *Dissenting Opinion Hakim*, 258

a) lembaga yang dapat disejajarkan dengan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
b) Menjadi pilar dalam rangka menjamin tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan demokrasi
c) lembaga independen dalam pengertian menjalankan tugas dan fungsinya secara otonom dan mandiri, tidak menjalankan fungsi eksekutif *an sinch.*
d) Segi rekrutmen pimpinannya adalah melalui persetujuan dengan *fit and proper test* atau setidak-tidaknya dengan pertimbangan DPR tanpa *fit and proper test* tidak terpenuhi.

Artinya, Kejaksaan Republik Indonesia masih dalam kedudukan sebagai lembaga yang penting *(institutional importance)*. Untuk memenuhi syarat sebagai lembaga *constitutional importance*, maka mekanisme rekrutmen Jaksa Agung seharusnya dilakukan melalui persetujuan atau setidak-tidaknya dengan pertimbangan DPR, setelah diajukan secara resmi calon Jaksa Agung oleh Presiden.

3. Lembaga-lembaga Constitutional Importance

Lembaga *constitusional importance* merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.[54] Walaupun lembaga-lembaga negara tersebut hanya dibentuk

[54] Rika Marlina, "Summary For Policymakers," in Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, ed. Intergovernmental Panel on Climate Change, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 1–30, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

dengan produk legislasi atau sebatas undang-undang namun memiliki kedudukan yang sejajar demi terlaksana fungsi *check and belances*.[55] Lembaga-lembaga tersebut antara lain :[56]

a) Komisi Yudisial (KY)
b) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral
c) Tentara Nasional Indonesia (TNI)
d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
e) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
f) Kejaksaan Agung yang kewenangannya belum dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 melainkan hanya dalam undang-undang Kejaksaan RI, namun tetap memiliki *constitusional importance* yang sama dengan kepolisian
g) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga dibentuk berdasarkan undang-undang namun memiliki sifat *constitusional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UndangUndang Dasar tahun 1945
h) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sama dibentuk hanya berdasarkan undang-undang namun juga memiliki sifat *constitusional importance*

Munculnya lembaga-lembaga negara yang bersifat independen seperti Kejaksaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

[55] Jailani, "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Dan Ketatanegaraan," Sistem Demokrasi,Sudutt Hukum,Ketatanegaraan 8, no. 1 (2015): 134–47.
[56] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24

HAM), dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menggambarkan bahwa adanya kebutuhan untuk mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang semakin tidak terbendung. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan yang semakin kompleks, organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistis, dan terkonsentrasi yang tidak dapat diunggulkan. Munculnya lembaga-lembaga baru yang memiliki derajat yang sejajar dengan lembaga yang disebutkan dalam konstitusi *(Constitusional Importance)* berguna untuk menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran dan masing-masing bersifat independen *(Independent Bodies)* yang fokusnya pada bidangnya masing-masing. Oleh karena itulah muncul istilah badan badan independen dan berhak mengatur dirinya sendiri *(independent and self-regulatory bodies)* yang berkembang di berbagai negara.

B. Teori Penafsiran Konstitusi

1. Pengertian Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan metode penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dasar atau konstitusi suatu negara atau *interpretation of the basic law*.[57] Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengujian undang-undang. Penafsiran konstitusi adalah

[57] Albert H Y Chen, T*he Interpretation of The Basic Law: Common Law and Mainland Chinese Perspectives,* (Hong Kong: Hongkong Journal Ltd., 2000), 1

penafsiran yang digunakan sebagai metode dalam penemuan hukum baru *(rechtsvinding)* berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran ini sangat penting dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya disusun dengan bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran hukum lagi

Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini meruakan proses yang dilakukan oleh pengadilan dalam memperoleh kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.[58] Metode interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai teks perundangundangan agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan dengan kejadian atau peristiwa tertentu. Penafsiran hakim merupakan suatu penjelasan yang harus menjadi pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode penafsiran ini adalah sarana untuk mengetahui makna dari perundang-undangan. Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk metode itu sendiri.[59]

---

[58] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 94-95.
[59] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13

Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum ada dalam peraturannya, tetapi terdapat keabsurdan untuk dapat diterapkan. Penemuan huku pada dasarnya merupakan metode yang berkenaan dengan hal mengkonkretkan produk pembentukan hukumnya. Penemuan hukum adalah proses pengambilan keputusan yuridis-konkrit yang secara langsung menyebabkan akibat hukum bagi individu (putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris,dan sebagainya). Menurut Pontier terdapat dua teori penemuan hukum, yaitu penemuan hukum heteronom dan penemuan hukum otonom.[60] Dua metode tersebut juga memberikan kebebasan kepada hakim dengan alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang secara mainstream selalu diberikan pada suatu kaidah hukum tertentu, masih sesuai dengan perkembangan aktual di masyarakat.

2. Metode Penafsiran Konstitusi

Metode penafsiran konstitusi atau disebut juga dengan *the purposive appoarch.* Metode ini digunakan untuk memberikan makna aturan dalam konstitusi berdasarkan maksud atau tujuan dari pembentukannya.

---

[60] 1) Penemuan Hukum Heteronom: Penemuan hukum ini terjadi saat hakim memutuskan suatu perkara dan menetapkan hukum, menganggap dirinya terikat pada kidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Dianalogikan bahwa,makna danisi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang; 2)Penemuan hukum otonom berarti menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan kontribusi melalui metode penafsiran hukum yang sesuai dengan model penemuan hukum yang legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru, seperti metode interpretasi teologikal dan metode interpretasi evolutif-dinamikal yang memberikan kebebasan hakim untuk menetapkan apa tujuan, jangkauan, fungsi suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan, dan menanyakan apakah kepentingan itu benar terlindungi jika kaidah hukum tersebut diterapkan ke dalam kasus yang konkret dalam kehidupan pemasyarakatan. Dikutip dari J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), 94

Metode ini dapat dipahami dengan baik apabila dihadapkan dengan metode penafsiran tekstual. Dikarenakan metode ini menggunakan pendekatan yang lebih luas mengenai hal-hal yang terkait dengan isi dan substansi serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami maksud pembentuk konstitusi. Sedangkan dalam metode penafsiran tekstual hanya melakukan pendekatan dari perspektif kata-kata yang dirumuskan oleh pembentuk konstitusi. Motode penafsiran konstitusi dibagi menjadi tujuh macam metode penafsiran konstitusi, yaitu:[61]

a) *Penafsiran tekstual,* Penafsiran ini merupakan metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif.
b) *Penafsiran historis,* Penafsiran histors ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yang merupakan bentuk metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang, yang dibahas, dibentuk, diadopsi, dan diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani oleh pemangku kebijakan yang berwenang.[62]

[61] Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet 1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKR, 2010) 74-76
[62] Lihat, Anthony Mason, *The Interpretation of A Constitution in A Modern Liberal Democracy, dalam Charles Sampford (Ed.), Interpreting Constitutions Theories, Principles, and Institutions, A Comparative Study*, (New York: Oxford University Press, 2006), 14

c) *Penafsiran doctrinal,* Penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami peraturan perundang-undangan melalui sistem preseden (putusan-putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi) atau melalui praktik peradilan. Metode penafsiran ini padaumumnya banyak dipengaruhi oleh tradisi *common law* yang digunakan menjadi pendekatannya.

d) *Penafsiran prudensial,* Penafsiran prudensial merupakan merupakan suatu metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh akibat ditetapkannya suatu peraturan perundang-undangan.

e) *Penafsiran structural,* Penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan mempertimbangkan desain konstitusi, khususnya desain hubungan antar cabang kekuasaan Negara, juga hubungan dengan warga negara.

f) *Penafsiran etikal,* Penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etika yang terdapat di dalam konstitusi.[63]

g) Penafsiran responsif, penafsiran yang bertolak dari pandangan bahwa konstitusi harus responsif terhadap perkembangan

[63] James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules,* (Great Britain: Blackstone Limited, 1991), 5-10.

Masyarakat, kepada kebutuhan sosial yang terus berkembang perlahan-perlahan *(evolving)* dan gagasan-gagasan mendasar tentang keadilan.

Seorang hakim memiliki kekuasaan dalam memilih dan menggunakan metode penafsiran dalam proses penemuan hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.[64]

C. *Maslahah Al-Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologi, *Maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* dapat juga diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu keduanya itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maṣlahah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fiqh, namun seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maṣlahah* adalah mengambil

[64] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076

manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan tujuan *syara'*.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *syara*', namun sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, hal ini seperti gambaran cerita pada zaman jahiliyyah yang mana para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, namun pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara',* karenanya tidak dinamakan *Maṣlahah*. Jadi suatu perkara dikatakan maslahah adalah ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, namun juga tidak bertentangan dengan *syara'*.[65]

2. Macam-macam *Maslahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*,jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1) *Maslahah Al-Daruriyah* (المصلحةالضرورية) yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu (1)

[65] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), 114.

memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al maṣalih al khamsah.*

2) *Maslahah Al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebutdemi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas *(qaṣr)* sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan *(bay' al-salam),* kerjasama dalam pertanian *(muzara'ah)* dan perkebunan *(musaqqah).* Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al maṣalih al-khamsah* diatas.[66]

3) *Maslahah At-Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

[66] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), 115

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sesuai kebutuhan dalam setiap perkara, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.[67]

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, maṣlahah dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *al-maslahah al mu'tabarah, al-maslahah al mulghah, al-maslahah al-mursalah*.[68]

1) *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*

Al-maslahah al-mu'tabarah, yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.[69]

Maṣlahat yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah *maslahat maslahat* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Kelima jaminan

[67] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), 115
[68] Mardani, Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230.
[69] Al Yasa‟ Abu Bakar, Metode Istislahiah, (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan Sejahtera.[70]

2) *Al-Maslahah Al-Mulghah*

Al-maslahahal-mulghah ialah *maslahah* yang berlawanan dengan ketentuan *Nash*. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

3) *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya. *Al Maslahah Al-Mursalah* menurut ushuliyin adalah *al-maṣlahah* yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.[71]

3. Konsep *Maslahah*

Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian maslahah oleh para Ulama' Ushul Fiqh bahwa mashlahah merupakan penjagaan terhadap

[70] Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma"shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451.
[71] Al Yasa" Abu Bakar, Metode Istislahiah, (Jakarta: Kencana, 2016), 43

tujuan syara', Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *mashlahah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Namun yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali mengenai *"mencapai manfaat dan menolak kemudaratan"* di sini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudaratan adalah untuk mencapai tujuan Syara' yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, bagi Imam al-Ghazali setiap perkara atau tindakanyang menjaga lima perkara tersebut dianggap *maslahah.* Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai *mafsadah.*[72]

4. Pengertian *Maslahah Al-Mursalah*

Secara terminologis, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* ataupun juga tidak ditolak oleh dalil-dalil terperincinya *syara'*. Disebut suatu maṣlahah, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan maṣlahah ini dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, namun sebaliknya maṣlahah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf.* Demikian halnya disebut mursalah karena *syari'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Meskipun demikian, bahwa *maṣlahah mursalah* tidak

[72] Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad "Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah:Satu Analisis" Jurnal Ushul Fiqh, 1 (2019), 3.

didukung maupun ditolak *syara*' bukan berarti *maṣlahah mursalah* tidak memiliki sandaran dalil sama sekali. *Maṣlahah mursalah* menjadi hujjah apabila bersandar pada dalil-dalil umum, tidak keluar dari lingkup *maqaṣid shari'ah,* itu sebabnya maṣlahah mursalah dibagi menjadi dua, yaitu :

1) kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh *syara' b*aik dalil secara terperinci maupun secara umum,
2) kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' secara dalil terperinci namun didukung oleh dalil-dalil umum dari sejumlah nash.

Maṣlahah mursalah atau yang juga biasa disebut istiṣlah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.[73]

5. Dasar Hukum

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa lapangan *Maṣlahah al-Mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum *syara*' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Jumhur ulama umat Islam berpendapat bahwa maṣlahah mursalah adalah *hujjah syari'at* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash* dan *ijma*

[73] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group,2011), 354.

atau *qiyas* atau *istihsan* itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh maslahah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar *maslahah i*tu karena adanya saksi syari' yang mengakuinya. Dalil mereka mengenai hal ini antara lain :

ودليلهم على هذاأمرا : اولهما أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى, فلول لم تشرع الاحكم لما يتجدد من مصالح الناس, ولما بقتصيه تطورهم واقنصر التشريع على المصالح التى اعتبرها الشارع فقط لعطلن كثيرمن مصالح الناس في مختلف الازمنة والامكنة, ووفف التشريع عن مسارة تطرات النلس ومصالحهم وهذا لايتفق وما قصدبا التشريع من تحقبق مصالح الناس

Artinya : Bahwa maslahah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas maslahah yang diakui syari" saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.[74]

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *Maṣlahah al-Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Al-Quran maupun *As-Sunnah* yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *I'tiba*r. Juga difokuskan pada hal-hal yang

[74] Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 128-129.

tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.[75]

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maslahah mursalah* adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya:

وَمَاارْسَلْنَكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعلَمِيْنَ

"Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi Rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya: 107)."[76]

6. Persyaratan *Maslahah Al-Mursalah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah al-mursalah*, yaitu:

1) Sesuatu yang dianggap maṣlahatitu haruslah berupa maṣlahatyang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.
2) Sesuatu yang dianggap maṣlahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

[75] Abdul WahabKhallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 122.
[76] QS. Al Anbiya (21): 107.

3) Sesuatu yang dianggap maṣlahat́ itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur‟an atau As-sunnah.[77]

Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Maliki menjelaskan bahwa syarat-syarat maṣlahah mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah:

1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat *(maqaṣid al shari'ah),* oleh karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil, akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh *syari'.*
2) Maṣlahat itu harus masuk akal *(rationable),* mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3) Penggunaan dalil maṣlahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang akan terjadi. Sehingga seandainya maslahat itu tidak diambil maka akan menyebabkan kesulitan.[78]

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini *(maṣlahah mursalah)* tercabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dengan *maṣlahah mursalah.*

---

[77] Effendi Satria, Ushul Fiqh (Jakarta: prenada media, 2003), 152-153.
[78] Muhammad Abu Zahrah, *Ushulul Fiqih*, (Beirut: Darul Fikr Al-Arobi), 454.

Ruang lingkup penerapan *maṣlahah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, dengan kata lain, *maṣlahah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan dalam bidang muamalah bukan masalah ibadah, karena *maṣlahah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.[79]

7. Kedudukan *Maslahah Al-Mursalah* dan Kehujjahannya

Dalam uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan madzhab uṣul yang menolak maupun yang menerima serta argumentasi mereka masing-masing:

a) kelompok pertama mengatakan, bahwa maṣlahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum dan sekaligus *hujjah shar'iyah.* Pendapat ini dianut oleh madzhab Maliki dan Imam ibnu Hanbal.[80] Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok pertama ini bahwa maṣlahah mursalah merupakan dalil dan *hujjah shar'iyah* sebagai berikut:

   1) Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Muadz ibn. Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini

[79] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018) 120.
[80] Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam (Depok: Kencana, 2017), 202

mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *maṣlahah.*

2) Adanya *amaliyah* dan praktik yang begitu meluas dikalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.

3) Suatu *maslahah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum *(syar'i)* maka menggunakan maṣlahah tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i* mekipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syar'i* (pembuat hukum).

4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode maṣlahah mursalah, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan.[81]

b) Kelompok yang menolak maṣlahah mursalah sebagai *hujjah shar'iyah.* Kelompok kedua ini berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* tidak dapat diterima sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum.[82] Adapun yang menjadi dasar penolakan kelompok kedua ini ialah:

---

[81] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*,(Jakarta: Prenada Media: 2011) 384-385.
[82] Romli, *Pengantar ilmu ushul fiqh metodologi penetapan hukum* islam, (Jakarta: Prenada, 2017), **205.**

1) Bila suatu maslahah ada petunjuk *syar'i* yang membenarkannya atau yang disebut mu'tabarah, maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas.* Seandainya tidak ada petunjuk *syara'* yang membenarkannya maka ia tidak mungkin disebut sebagai maṣlahah.
2) Beramal dengan menggunakan *maṣlahah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari *nash* akan membawa pada pengalaman hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu.
3) Menggunkan *maṣlahah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada *nash* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu "tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak".
4) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *maṣlahah* yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum *syara',* juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.[83]

[83] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*,(Jakarta: Prenada Media: 2011), 385-386.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Dissenting Opinioan* Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023

Secara ekspilisit dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak ada frasa yang mengatur tentang perbedaan antara d*issenting opinion* dan *concurring opinion*, frasa yang digunakan dalam undang-undang adalah "pendapat anggota majelis ha`kim yang berbeda".[84] Menurut Jimly, pendapat yang berbeda dibagi menjadi dua, yaitu *dissenting opinion* dan *concurrent opinion*[85] Suatu putusan yang dianggap *dissenting opinion* apabila terdapat arumentasi atau alasan yang berbeda dari sebagian anggota majelis hakim dengan alasan dari mayoritas anggota majelis hakim yang lain, dan argumentasi dari hakim tersebut berpengaruh terhadap perbedaan amar putusan. Sedangkan suatu putusan diklasifikasikan sebagai *dissenting* jika terdapat perbedaan pendapat seorang anggota atau beberapa anggota majelis hakim dengan pedapat mayoritas majelis hakim yang lain dan perbedaan tersebut tidak sekedar dalam hal alasan penalaran saja, akan tetapi sampai mengakibatkan amar putusan berbeda.[86]

---

[84] Haidar Adam, "Dissenting Opinion dan Concurrin Opinion", Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No 2, Desember (2017), 320. https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.307-324

[85] Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menggunakan istilah concurrent opinion untuk menjelaskan putusan yang memuat persetujuan seseorang hakim atau sebagian hakim dalam majelis dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang lain, akan tetapi memiliki penalaran hukum (argumentasi) yang berbeda. Istilah yang umum digunakan daripada concurrent opinion atau consenting opinion adalah concurring opinion. Dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 200.

[86] Sebagai contoh bisa dilihat dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memuat dua hakim

Sebagai tindak lanjut dari amanah yang telah diberikan Konstitusi, maka dibuatlah undang undang yang mengatur keberadaan MK yaitu UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Dalam UUMK, diatur perihal kedudukan, hakim konstitusi, kewenangan MK, juga hukum acara yang berlaku pada MK. Hukum acara MK diatur dalam bab 5 mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 termasuk di dalamnya adalah hukum acara pengujian undang-undang. Terkhusus masalah putusan, diatur pada bagian ketujuh dalam bab ini. Pengambilan putusan, sebagaimana diatur dalam hukum acara, dimulai dengan melakukan deliberasi[87] atas perkara yang dimohonkan. Proses deliberasi itu dimulai dengan masing masing hakim mengemukakan pendapatnya atas suatu perkara dalam sidang permusyawaratan (rapat permusyawaratan hakim).[88]

Ketua Majelis menjadi *decision maker*[89] apakah suatu perkara pengujian undang undang ditolak atau dikabulkan atau dikabulkan sebagian atau bahkan tidak dapat diterima *(niet ontvantkelijk verklaard)*[90] Pada

---

anggota majelis yang mengajukan putusan concurring opinion, dan satu anggota majelis hakim yang mengajukan putusan dissenting opinion.

[87] Deliberasi merupakan proses menimbang-nimbang dengan mandalam dan hati-hati secara bersama-sama dalam pengambilan keputusan. Dikutip dari Dadang Sunendar, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2016)

[88] Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003.

[89] Decision maker adalah seseorang yang membuat keputusan-keputusan penting. Dikutip dari Oxford Learner's Dictionaries.

[90] Putusan niet onvantkelijk verklaard atau sering di sebgut dengan Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterimakarena mengandung cacat formil. Dikutip dari Yosep Peniel Batubara, "Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kamis, 17 Juni 2021, diakses 12 Juli 2019, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang Melekat-pada-Gugatan.html#:~:text=Bagi%20sebagian%20orang%20yang%20bekerja,dite rima%20karena%20mengandung%20cacat%20formil.

akhirnya, jika tetap terjadi perbedaan pendapat diantara para hakim, maka hakim yang memiliki pendapat yang berbeda dapat memuat pendapatnya (yang berbeda) pada putusan. Menurut Jimly, penuangan pendapat yang berbeda dalam putusan ini merupakan hal yang harus dilakukan jika pemahaman atas ketentuan tersebut dimaknai secara simpel. Hakim dapat mencari hukum dan harus menemukan hukum, *(rechtsvinding)*.[91]

Berdasarkan penjelasan di atas, hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan hati nuraninya dan dibatasi pada nilai-nilai konstitusi. Hakim dalam memutuskan perkaranya biasanya mengambil dan menganut beberapa teori penafsiran hukum, sehingga teori ini menjadi patokan dasar hakim untuk memberikan putusan atas sesuatu permasalahan yang diajukan oleh pemohon. Selain itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai kewenangan hakim untuk menemukan hukum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, *dissenting opinion* hakim berdasarkan teori penafsiran konstitusi.

1. Wewenang hakim dalam menemukan sebuah hukum pada undang-undang kekuasaan kehakiman

Judicial review atau pengujian undang-undang terhadap Konstitusi yang merupakan sebuah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan wujud dari prinsip atau asas konstitusionalitas dari suatu undang-undang *(constitutionality of law)* yang menjamin bahwa

[91] Sudikno Mertokususmo dan A Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 4.

undang-undang yang dibuat oleh pemangku kebijakan itu tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.[92] Kewenangan *judicial review* menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis mutandis (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang mempunyai kewenangan *constitutional review,* maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut.[93]

Penafsiran hukum atau interpretasi merupakan konsep pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, akan tetapi kabur untuk dapat diterapkan dalam peristiwanya. Sebaliknya, kadang kala hakim juga harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada hukum yang mengaturnya secara khusus.[94] Hakim dalam hal ini menghadapi situasi kekosongan hukum atau ketidak lengkapan undang-undang, dikarenakan dalam kinerjanya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak adanya hukum yang mengatur perkara tersebut. Hakim menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

---

[92] Rizad Ardyat dan Evitha Astred Carollina, "Analisis Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomr 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman", Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Vol. 25, No. 1, Juni 2019, 51

[93] Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1, Juni 2014, 6.

[94] Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Al-Adl, Vol. 4, No. 11(2014): 10 https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/196/189

Hakim dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan memiliki pedoman tertulis untuk bertindak, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini, di dalamnya mengatur tentang siapa pelaku kekuasaan kehakiman dan pejabat negara yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, beserta batasan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya.[95] Undang-undang ini juga mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, mengokohkan asas-asas hukum sebagai jantung dari aturan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya menemukan suatu perundang-undangan yang belum jelas atau belum mengatur peristiwa hukumnya, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut, dalam hal ini hakim dituntut untuk menemukan hukum baru, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantu hakim.[96] Terakhir, putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang dicita-

---

[95] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang ini adalah hakim dan hakim konstitusi. Dikutip dari Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 5076, Tahun 2009.

[96] Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar", Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1 (2014) https://journal.umy.ac.id/index. php/jmh/article/view/1159/1231

citakan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum *(legal justice),* keadilan masyarakat *(social justice),* dan keadilan moral *(moral justice).*[97]

Hakim konstitusi tugas pokok dan fungsinya secara khusus yang merupakan *judicial independence* serta menerapkan beberapa metode *rechtsvinding* (penemuan hukum) khususnya dengan metode *interpretasi* (penafsiran hukum) melalui putusan-putusannya, dapat mengembangkan dan menghidupkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang merupakan *the living constitution* agar tetap aktual dan dapat menjawab tantangan globalisasi.[98] Dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi hukum baru, dan hukum merupakan sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling ditinggikan dalam kehidupan bernegara.[99]

Berdasarkan pemaparan di atas hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dalam rangka memutuskan perkara. Kewenangan ini tidak bersifat sewenang-wenang, hakim harus mencari kehendak atau tujuan undang-undang yang ada untuk diterapkan sebagaimana mestinya. Hakim harus berusaha mencari tujuan dan maksud pembuat undang-undang dalam menafsirkan

---

[97] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, (2005), 153.

[98] Fakhris Lutfianto Hapsorodan Ismail, "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution", Jambura Law Review, Vol. 2, No 2 (2020), 148. http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/

[99] Moh. Anas Kholish dan Ilham Fitra Ulumuddin, "Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam", Peradaban Journal of Law and Society, Vol. 1 No. 1 (2022), 48. https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20

peraturan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah penafsiran yang akan mengabaikan niat pembuat undang-undang, serta keluar dari maksud sesungguhnya dari maknasuatu regulasi atau pasal.

Penafsiran oleh hakim bertujuan untuk memungkinkan penerapan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks peristiwa yang konkrit. Hakim memiliki pedoman tertulis, seperti dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur kewenangan dan kewajiban mereka. Penafsiran hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat *yuridis, sosiologis*, dan *filosofis* dalam putusan mereka, dengan fokus pada keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan moral, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Sehingga peran hakim bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang berkontribusi pada perkembangan hukum dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Dilihat Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Teori Penafsiran Konstitusi.

Pembentukan undang-undang di Indonesia kerap kali dilandasi dengan politik hukum yang masih kental, karena pada sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan tidak

langsung atau perwakilan[100] yang mana rakyat diwakili oleh lembaga perwakilan (DPR) yang tugasnya adalah untuk mewakili keputusan rakyat, menyampaikan aspirasi dari rakyatn dan juga mengontrol kinerja dari pemerintah. Aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dimuat dalam undang-undang yang merupakan hasil kerja dari lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah yang menjadi pemegang kuasa dalam pembuatan sebuah undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak ada pengaturan secara jelas mengenai hak prerogratif presiden terkait pengangkatan Jaksa Agung, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri. Maka dari itu sah saja apabila penggunaan hak prerogratif Presiden terhadap Jaksa Agung ini dilakukan. Karena seyogyanya Undang-Undang Kejaksaan merupakan Undang-Undang organic, yakni suruhan ataupun kelanjutan dari apa yang ada di dalam UUD 1945 yaitu Pasal 24 ayat (3) mengatakan bahwa "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang"[101]

Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI mengenai salah satu pasalnya yang diajukan ke

---

[100] Sistem pemerintahan tidak langsung adalah sistem demokrasi dimana pengambilan keputusan tidak langsung dilakukan oleh rakyat melainkan diwakilkan oleh lembaga perwakilan. Pada saat ini demokrasi langsung sudah tidak memungkinkan dikarenakan besarnya jumlah penduduk sehingga tidak mungkin dapat dilakukan demokrasi langsung yang akan memberikan hasil keputusan yang efektif, penggunaan sistem demokrasi tidak langsung lebih dominan dan lebih efektif. Dikutip dari Firdaus, *Gagasan*

[101] Jauzi Zukfikar Difarry, Efik Yusdiansyah, Nurul Chotidjah, "Pengisian Jabtan Jaksa Agung dari Partai Politik dihubungkan dengan Fungsi Kejaksaan dalam Kaitannya dengan Kekuasan Kehakiman" Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, vol. 3, no. 1 (2017), 349-350.

Mahkamah Konstitusi yakni Pasal 19 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI dengan alasan Pasal tersebut tidak menerapkan prinsip *checks and balances* yang merupakan bagian dari ciri negara hukum karena mekanisme pengangkatan dan Pemberhentian Jaksa Aguung dilakukan oleh Presiden tanpa melibatkan DPR sehingga bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan pemohon mendahlihkan tanpa adanya mekanisme persetujuan DPR kemungkina Presiden mengangkat seseorang yang sebenarnya tidak memenuhi tekait persyaratan menjadi Jaksa Agung.

Meskipun permohonan pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 ini ditolak secara keseluruhan, tapi setelah analisis yang penulis lakukan pada pasal tersebut menarik untuk dibahas terkait pandangan hakim yang berbeda *(dissenting opinion)* dilihat dari perspektif teori penafsrian konstitusi.

Dalam putusan itu Mahkamah berpendapat dalam pertimbangan hukumnya, menegaskan bahwa Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan yaitu kekuasaan eksekutif.[102] Bahwasannya pengangkatan dan pemberhentia Jaksa Agung merupakan bagian dari hak konstitusional Presiden yang dikenal dengan hak prerogatif. Meskipun dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit, namun hak

[102] Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih,* (Yogyakarta: Kreasi Total Media,2008), 47.

prerogatif Presiden dalam pembahasan perubahan UUD 1945 semua fraksi hampir menyetujui dengan Batasan yaitu dibatasi mekanisme *cheks and balances.*

Mekanisme *checks and balances* yang dimaksud adalah agar masing-masing cabang kekuasaan memiliki proporsi kewenangan yang seimbang dalam arti tidak ada yang memiliki kekuasaan yang mutlak (absolut) atau melampaui kekuasaan lembaga negara lainnya.[103] Salah satu wujud mekanisme *checks and balances* adalah adanya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah yang dilakukan dengan berbagai mekanisme yaitu dalam hal ini DPR dibekali dengan empat hak: (1) hak interpelasi; (2) hak angket; (3) hak menyatakan pendapat; (4) hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.

Terlebih lagi, Pasal 74 UU No. 2 Tahun 2018 juga telah memuat pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, sebagai berikut:

1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara.
2) Setiap orang wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3) Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat negara atau pejabat Pemerintah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan
4) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup

[103] Ahmad Firdaus, *Pengaturan Mekanisme Cheks And Balances Antar Lembaga Negara,* (Bandung: Yama Widya, 2007). 82

kekuasaan Presiden atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.

5) Dalam hal yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum, warga negara, atau penduduk, DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi.

Bahwa dengan dilaksanakannya fungsi pengawasan DPR melalui hak hak yang dimilikinya, tentu akan berdampak bagi kinerja pemerintahan (Presiden) jika dalam rekomendasi DPR, Jaksa Agung yang merupakan bagian dari kabinet pemerintahan dinilai tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara optimal sebagaimana yang ditentukan dalam UU Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menarik kemudian penulis akan melihat Putusan Mahkamah tersebut yang pendapatnya berbeda *(dissenting opinion)* dalam pengujian Pasal 19 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 dilihat dari perspektif teori penafsiran konstitusi. Dalam hal ini akan lebih fokus ke penafsiran struktural, karena penafsiran tersebut yang digunakan oleh hakim dalam *dissenting opinion* nya.

Penafsiran konstitusi dalam hal ini adalah penafsiran yang digunakan sebagai metode dalam penemuan hukum baru *(rechtsvinding)* berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran ini sangat penting dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya disusun dengan bentuk yang jelas dan tidak membuka

penafsiran hukum lagi.[104] Hal tersebut dilakukan oleh hakim pengadilan sebagai bentuk penafsrian atau kontruksi. Penafsrian ini menjadi sebuah proses yang harus dilalui ntuk bisa mendapatkan kepastian hukum.

Penafsiran yang akan digunakan sebagai pisau analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 adalah penafsiran struktural. Penggunaan penafsiran struktural menjadi cara yang cukup sederhana untuk dilakukan hakim dalam memberikan putusan. Merujuk pada penafsiran yang dilakukan dengan mempertimbangkan desain konstitusi, khususnya desain hubungan antar cabang negara, juga hubungan dengan warga negara.

Isi dari Pasal 19 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 adalah "Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden" apabila ditafsirkan secara struktural maka pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden harus melalui persetujuan atau setidak-tidaknya dengan pertimbangan DPR. Bahwa kedudukan Kejaksaan RI dalam perspektif ketatanegaraan telah memenuhi tiga dari empat syarat sebagai Lembaga *constitutional importance* yaitu :

1) lembaga yang dapat disejajarkan dengan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
2) Menjadi pilar dalam rangka menjamin tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan demokrasi;
3) lembaga independen dalam pengertian menjalankan tugas dan fungsinya secara otonom dan mandiri, tidak menjalankan fungsi eksekutif *an sinch*. Sedangkan syarat

[104] Sunaryati Haryono, *Bhinneka Tunggal Ika Seagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 38.

4) Rekrutmen pimpinannya adalah melalui persetujuan dengan fit and proper test atau setidak-tidaknya dengan pertimbangan DPR tanpa fit and proper test tidak terpenuhi

Artinya, Kejaksaan Republik Indonesia masih dalam kedudukan sebagai lembaga yang penting *(institutional importance).* Untuk memenuhi syarat sebagai lembaga *constitutional importance*, maka mekanisme rekrutmen Jaksa Agung seharusnya dilakukan melalui persetujuan atau setidak-tidaknya dengan pertimbangan DPR, setelah diajukan secara resmi calon Jaksa Agung oleh Presiden.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI menyatakan bahwa Kejaksaan RI termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa Kejaksaan termasuk dalam bagian dari lembaga yang melaksanakan proses peradilan. Ketentuan tersebut berkelindan dengan ketentuan norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Secara sistematis, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan utama melakukan penegakan hukum di bidang penuntutan, secara struktural berkaitan erat dengan pelaksanaan kewenangan badan peradilan dalam ruang lingkup Mahkamah Agung dan Kepolisian RI.

Dengan demikian, Pertimbangan ini sangat penting karena hal tersebut mencerminkan adanya kedaulatan rakyat yang tidak hanya

tercermin dalam pemilu, melainkan juga ketika jabatan publik dalam hal Jaksa Agung diperlukan keterlibatan DPR sebagai representasi wakil rakyat.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kseimpulan bahwa hal yang fundamental berkenaan dengan tugas Kejaksaan selalu bersinggungan dengan perlindungan hak asasi manusia, yang setiap saat kemerdekaaanya dapat dirampas. Sehingga sosok atau figur yang akan menjadi pimpinan lembaga negara yang bersifat *constitutional importance* tersebut sudah seharusnya mendapat persetujuan atau setidak-tidaknya dengan pertimbangan DPR sebelum dilantik oleh Presiden. Sedangkan untuk penafsiran Undang-Undang yang dialakukan oleh hakim dalam *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 sudah sesuai dengan teori penafsiran konstitusi dengan menggunakan penafsiran struktural.

B. Pandangan Teori *Maslahah Al-Mursalah* Terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Jaksa Agung Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023

Syariat islam mengatur segala aspek kehidupan yang ada di bumi ini, termasuk masalah individu dari manusia, hubungan manusia satu dengan lainnya, sampai masalah ketatanegaraan diatur oleh syariat islam.[105]

[105] Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Siyasah Dusturiyah, (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2002), 23.

Penetapan syariat atau suatu aturan bertujuan untuk mencipatakan kemaslahatan masyarakat. Apabila dalam putusan tersebut terjadi perdebatan maka diambil sesuai dengan kemaslahatan bersama.

Penggunaan teori *Maslahah al-Mursalah* sebagai pisau analisis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengakomodasi terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti kemaslahatan umum, ketentuan konstitusi, dan stabilitas pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut analisis lebih lanjut dan diskusi di berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat tetap penting untuk mengatasi berbagai aspek dari putusan tersebut sesuai dengan konteks Indonesia.

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Dilihat Dari Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*

Hukum islam memiliki tujuan terhadap kemaslahatan manusia, kemaslahatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan dikaji melalui kemaslahatan bersama. Kemaslahatan sendiri tidak hanya sebuah karakteristik didalam hukum islam tetapi telah menjadi sebuah inti dari hukum islam.[106] Penetapan syariat atau suatu aturan bertujuan untuk mencipatakan kemaslahatan masyarakat. Apabila dalam putusan

[106] Fanani Abdullah A.N, ―Paradigma Baru Hukum Islam dalam A. Khudlori shaleh," (Yogyakata: LKIS, 2009), 11.

tersebut terjadi perdebatan maka diambil sesuai dengan kemaslahatan bersama.

Imam Ghazali menjelaskan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara',* sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara*'. Oleh sebab itu yang dijadikan patokan untuk menentukan suatu kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.[107] Mengenai pengajuan pemohon terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden atas persetujuan atau setidak-tidaknya dengan sepengetahuan DPR, bahwa akan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan pada saat ini. Begitu pun sebaliknya, apabila pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung hanya oleh presiden dikhawatirkan akan mempenharuhi ke independensi Jaksa Agung sebagai Lembaga penegak hukum.

Ditinjau dari sisi keadilan juga mengedepankan kemaslahatan. Pengambilan putusan juga melalui pertimbangan, jadi bagian mana yang lebih mendapatkan kebaikan bagi masyarakat, sebagaiamana dalam kaidah fiqh:

دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى جَلْبَ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan daripada meraih kemaslahatan‖ Kaidah ini mempertegas bahwa jika pada waktu

[107] Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min „ilmi al-Ushul, (Beirut: Dur al Kutub al-_IIlmiyah, 1980), 286.

yang sama dihadapakan pada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.”[108]

Putusan Mahakamah Konstitusi terkait undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakunya undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif kedepan *(forward looking),* bukan berlaku dibelakang *(backward looking).*[109] Dengan artian Undang-Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023, pemohon merasa dirugikan atas putusan hakim tersebut. Seperti yang telah dijelaskan bahwa putusan yang dihasilkan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi harus mewujudkan kemaslahatan dan menghindari potensi mudharat bagi masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan apakah dengan menolak seluruh permohoanan pemohon telah meujudkan kemaslahatan dan menghindari potensi mudharat bagi masyarakat.

---

[108] Fakhruzzaini, ―Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial,‖ (Undergraduated Thesis: antasari.ac.id/4877/7/BAB%20V.pdf

[109] Rizki Panangian H, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVIII/2017 terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Norma Baru, (Undergraduate Thesis: Universitas Yarsi,2019) http://digilib.yarsi.ac.id/6643/3/11.%20BAB%201.pdf

Dengan diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki beberapa akibat *(kemadharatan),* jika dilihat lebih mendalam memiliki kemanfaatan *(kemaslahatan)* yang lebih dominan daripada madharatnya. Yakni menrut pendapat mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023, bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional Presiden yang dikenal dengan hak prerogatif, menurutnya dengan dilaksanakannya fungsi pengawasan DPR melalui hak hak yang dimilikinya, tentu akan berdampak bagi kinerja pemerintahan (Presiden) jika pengangkatan Jaksa Agung dalam rekomendasi DPR.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 ditolak secara keseluruhan, akan tetapi terdapat hakim yang pendapatnya berbeda dari mayoritas pendapat hakim yang lain. Menurut pendapat hakim Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah, Kejaksaan RI sejatinya telah memenuhi tiga dari empat syarat yang dapat dikategorikan sebagai lembaga *constitutional importance*, maka mekanisme rekrutmen Jaksa Agung seharusnya dilakukan melalui persetujuan atau setidak-tidaknya dengan pertimbangan DPR, setelah diajukan secara resmi calon Jaksa Agung oleh Presiden.

Dapat dilihat dari pendapat hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tidak menerapkan prinsip *checks and balances* yang merupakan bagian dari

ciri negara hukum karena mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh Presiden tanpa melibatkan DPR sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 perlu dikaji Kembali, karena akan hanya memberikan kemaslahatan bagi golongan tertentu. UU Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan RI termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Dengan demikian, bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden tanpa persetujuan dengan DPR akan mempernharuhi ke independensi Jaksa Aguung sebagai Lembaga penegak hukum, dan hal tersebut akan memberikan kemaslahatan bagi golongan tertentu.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *dissenting opinion* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 lebih memberikan kemaslahatan, dikarenakan dengan diangakatnya Jaksa Agung oleh Presiden tanpa dengan persetujuan DPR, dikhawatirkan akan mempengaruhi keindependensi Jaksa Agung sebagai Lembaga Penegak hukum dan tidak menerapkan mekanisme *checks and balances.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat hakim dapat berbeda dalam suatu putusan dilihat dari perspektif teori penafsiran konstitusi. Hakim mengambil beberapa teori penafsiran hukum sebagai acuan dalam meberikan sebuah keputusan. Dalam konteks *dissenting opinion*, hakim memiliki kebebasan untuk memberikan pandangan tambahan terhadap suatu kasus dengan alasan atau pendekatan yang berbeda. Dalam *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 sudah sesuai dengan teori penafsiran konstitusi dengan menggunakan penafsiran struktural. Dimana Jaksa Agung merupakan Lembaga *constitutional importance* sehingga pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
2. Penetapan syariat atau suatu aturan bertujuan untuk mencipatakan kemaslahatan masyarakat. Apabila dalam putusan tersebut terjadi perdebatan maka diambil sesuai dengan kemaslahatan bersama. *Dissenting opinion* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 lebih memberikan kemaslahatan, dikarenakan dengan diangakatnya Jaksa Agung oleh Presiden tanpa dengan persetujuan DPR, dikhawatirkan akan mempengaruhi keindependensi Jaksa Agung sebagai Lembaga Penegak hukum dan tidak menerapkan mekanisme *checks and balances.* Dalam ketentuan

Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tidak menerapkan prinsip *checks and balances* yang merupakan bagian dari ciri negara hukum karena mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh Presiden tanpa melibatkan DPR sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

B. Saran

1. Para pengamat politik seharusnya menyudahi perdebatan terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, karena hal tersebut sudah jelas ketentuannya dalam Pasal 19 UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.
2. Berkaitan dengan pembuatan keputusan dalam siyasah dusturiyah yang lebih mementingkan kemaslahatan banyak orang, diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi oleh Hakim Konstitusi dalam setiap mengeluarkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al-Mawardi, Imam. Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Amrusi Jailani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam.* Jakarta: Amzah, 2012.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

Asd-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asshiddiqie, Jimly "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Majalah Hukum Nasional. 2012: No. 1.

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sinar Graika, 2012

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Assidiqie, Jimly. *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum* Bandung: pustaka Setia, 2015.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum Langkag-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum.* Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Chen, Albert H Y. The Interpretation of The Basic Law: Common Law and Mainland Chinese Perspectives. Hong Kong: Hongkong Journal Ltd., (2000).

Djazuli , Ahmad., *Fiqh Siyasah Implemetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah.* Jakarta: Kencana, 2013.

Fahmal, Muin, *Peran Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: Kreasi Total media, 2008.

Hamidi, Jazim, *Hermeunetika Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hartono, Sunaryati, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Iqbal, Muhammad, *Konsekuensi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.Jakarta: Kencana, 2014

Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: IAIN Press, 2011.

K.Harman, Benny, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Elsam, 1997.

Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: CV Mandar Maju, 2010

Khallaf , Abdul Wahhab, *As-Siyasah As-Syar'iyyah*. Kairo: al-Maktatabah al-Salafiyah, 1931.

Lutfi, Mustafa dan M. Iwan Satriawan. Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia. Malang: UB Press, 2006

Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001.

Marbun, BN, *Kamus Politik*. Jakarta: Sinar Harapan 2002.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011.

Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004

Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.

Nazir, Moh*, Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warganegara,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2006.

Siahaan, Maruar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sidharta, Arief. Penemuan Hukum. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan, 2001.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2008. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Surahman Amin, Fery Muhammadysah Siregar*, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an,* Tanzil Vol.1 No.1 (2015).

Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Wahjono, Padmo. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia* Bandung: CV. Rajawali, 1999.

Wicaksana, Dio Ashar*, Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia,* FIAT JUSTITIA , Vol. 1, No. 1 (2013).

Zailum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*. Pasuruan : Al-Izzah, 2002

JURNAL/SKRIPSI

Adi Saputro, Kustianto. "tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang". Undergraduate thesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018 https://core.ac.uk/download/pdf/154750532.pdf

Ardyat, Rizad dan Evitha Astred Carollina. "Analisis Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomr 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman", Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Vol. 25, No. 1, Juni 2019.

Khalid , Afif, *"Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*", Al-Adl: Jurnal Hukum, No.11 (2014). http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196

Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar," Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1, Juni 2014. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1159/1231

Muhammad Yasin atau Normand Edwin Elnizar, *"Literia Legis dan Sinteria Legis; Mengenali Beragam Cara Menafsir Hukum",* hukum online, (2019).

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59fl9c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i-mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum?page=al

Priono, Agus, Widodo Novianto, I Gusti Ayu Ketut Handayani, *"Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, No. 2 (2017). https://doi.org/10.20961/hpe/v5i2.18260

Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Azis, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 12, No.1, (2020) http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579

Saputro, Kustianto Adi *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judical Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang"* Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2018). https://core.ac.uk/download/pdf/154750532.pdf

Saputro, Kustianto Adi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel, 2018). https://core.ac.uk/download/pdf/154750532.pdf

Suhaimi *"Problem Hukum dan Pendekatan Dalam penelitian Hukum Normatif"*, Jurnal Yustitia, No. 2 (2018). https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf

Suparto, "*Permisahan Kekuasaan Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam"* Jurnal Selat No.1 (2016). http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat

Widodo, Fajar, *"Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah",* Thesis, Universitas Airlangga, (2015). http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33950

Zaini, Zulfi Diane, *"Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum",* Jurnal Pranata Hukum No.2. (2011)

WEBSITE

Website Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9011

NOV, "Dissenting Opinion di Mata Mantan Hakim Agung", Hukumonline, 25 Juli 2013, diakses 05 Oktober 2023. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung

Tim Penyusun, "Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi," MKRI, 13 Agustus 2015, diakses 10 Februari 2023, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan.Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%202DUndang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi

Ulrich, Walter "The Creation of A Legacy: Brandeis' Concurring Opinion in Whitney V. California", Shoutern Speech Communication Journal, Vol. 50. 2009: No. 2. http://dx.doi.org/10.1080/10417948509372628

Alamil Huda, Mas "Jaksa Agung diusulkan Tak Lagi dipilih Oleh Presiden" *Republika*, 17 November 2021, diakses 20 Oktober 2023, https://news.republika.co.id/berita/r2q2vc487/jaksa-agung-diusulkan-tak-lagi-langsung-dipilih-presiden

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Wafiq Khusnal Huda
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 15 September 2000
Alamat	: Dan. Karajan RT/003 RW /004, ds. Bagorejo kec. Srono, kab. Banyuwangi
Nomor Telepon	: 081392320322
Email	: wafiqkhusnal@gmail.com
Motto Hidup	: Kamu perlu sedikit kesusahan,kamu perlu sedikit merasakan ketidaknyamanan, kamu perlu sedikit tertekan, untuk kemudian kamu Akan mendapatkan kenikmatan hidup dimasa yang Akan datang

Riwayat Pendidikan

2004-2005	: TK. Khadijah 103
2005-2011	: MI Al-Ma'arif Rejoagung
2011-2014	: SMP Plus Darussalam Blokagung
2014-2019	: MA Al-Amiriyyah Blokagung
2019-2023	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan non Formal

2008-2010	: TPQ Al-falah Rejoagung
2011-2019	: Pondok Pesantren Darussalam Blokagung
2019-2020	: Ma'had Sunan Ampel Al-Aly